

Nama : Muhammad Farel Rajendra

NPM : 2552011079

Dosen : Dewi Septiana, S.H., M.H.

1. Sebutkan dan jelaskan corak hukum adat?

Hukum adat di Indonesia memiliki beberapa corak khas menurut Prof. Mr. B. Ter Haar :

a. Kelijisur-magis (Magisch - Religieus) :

Pola pikir yang menyatu antara alam gaib, kepercayaan dan kehidupan sehari-hari. Setiap tindakan adat sering kali dihubungkan dengan keseimbangan alam dan norma keagamaan / spiritual.

b. Komunal (Kemasyarakatan) :

Mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan individu. Warga masyarakat adat terikat dalam rasa kebersamaan dan gotong royong.

c. Kontan (tunai)

Setiap perbuatan hukum atau transaksi (seperti jual beli atau perkawinan) dianggap sah dan selesai seketika itu juga saat tindakan dilakukan.

d. Konkrit (visual)

Perbuatan hukum harus terlihat jelas, nyata dan dibuktikan dengan tanda atau benda konkret (misalnya pemberian tanda jadi atau braten).

2. Ceritakan tradisi apa yang ada di suku kalian masing-masing?

tradisi mitoni (tingkeban)

Mitoni adalah tradisi upacara adat masyarakat Jawa yang diselenggarakan saat usia kandungan seorang ibu menginjak tujuh bulan. Tradisi ini bertujuan untuk memohon keselamatan, kesehatan, serta kelancaran bagi ibu dan calon bayi hingga proses persalinan.